

Pengadilan Agama Kota Kediri

Jl. Dr. Sahardjo No. 20 Kota Kediri 64116 0354683819

pa-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota

Pengajuan Perkara Gugatan

Kediri

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP Pemohon/Penggugat
2. Membawa fotocopy Akta Nikah
3. Menghadirkan 2 saksi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Kota Kediri

Jl. Dr. Sahardjo No. 20 Kota Kediri 64116 0354683819

pa-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Kediri



1. Menerima surat permohonan / gugatan
2. Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama
3. Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Keuangan Perkara serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
4. Menyerahkan 1(satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II
5. Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
6. Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon
7. Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan
8. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama
9. Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
10. Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Panitera Melalui Meja I
11. Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti(PP) beserta Jurusita Pengganti

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 23:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis

13. Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)

Pengadilan Agama Kota Kediri

Jl. Dr. Sahardjo No. 20 Kota Kediri 64116 0354683819

pa-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota



Waktu Penyelesaian Kediri

20 Hari kerja

1. Menerima surat permohonan / gugatan
2. Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama
3. Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Keuangan Perkara serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
4. Menyerahkan 1(satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II
5. Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
6. Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon
7. Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan
8. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama
9. Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
10. Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Panitera Melalui Meja I
11. Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti(PP) beserta Jurusita Pengganti
12. Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis
13. Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)
14. Membuat Laporan Perkara Gugatan

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Kota Kediri

Jl. Dr. Sahardjo No. 20 Kota Kediri 64116 0354683819

pa-kediri.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota

Tidak dipungut biaya
Kediri

Panjar Biaya Perkara	Rp. 516.000
Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000
Panggilan Pemohon/Penggugat	Rp. 100.000
Panggilan Termohon/Tergugat	Rp. 100.000
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
PNBP Relas Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Meterai	Rp. 10.000
Leges	Rp. 10.000
Pengembalian Sisa Panjar	(Sesuai sisa panjar)

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Perkara Gugatan

Pengaduan Layanan

Wistle Blowing Sytem pada nomor pengaduan 0812-9596-1235